



**P U T U S A N**

**No. 22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**KUMALA SARI TANARA**, beralamat di Jl. Kelud Blok J No.9 RT.011 Rw.014, Limo, Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pipin,SH.MH., Zulfikar,SH., dan Rudi Surya Raharjo,SH.MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LAW OFFICE 17 (Advocates & Legal Consultants) yang berkedudukan hukum di Jakarta beralamat di Komplek Ruko Gading Rivera RF 9/8 Jalan Pegangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara-14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

**AUSTIN ABDI**, beralamat di Jl. Kebon Anggrek No. 12 AB RT.001 RW.005 Kalifornia Regenci, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Januari 2017 tentang penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 13 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Januari 2017 Register Perkara No. 22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal 1 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik. Yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada awal perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya serta berjalan rukun dan damai;
4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT selama enam bulan tepatnya dari bulan Agustus 2015 sampai Januari 2016, kemudian pada bulan Februari PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di Jl. Kebon Anggrek No. 12 AB Kalifornia Regensi, RT/RW 001/005 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan sampai bulan Desember 2016;
5. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung selama satu minggu setelah perkawinan berlangsung tepatnya sejak akhir bulan Agustus 2015 dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukkan kelakuan TERGUGAT yang bukan selayaknya seorang suami yang baik seperti hal sebagai berikut :
  - a. Pada awal pernikahan tepatnya pada bulan September 2015 TERGUGAT sering mengintimidasi PENGGUGAT dengan alasan yang tidak jelas dalam masalah rumah tangga dan pekerjaan;
  - b. TERGUGAT sudah tidak menghargai dan memberi kepercayaan kepada PENGGUGAT sebagai seorang isteri seperti dalam hal mengurus rumah tangga seperti tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga;

Hal 2 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



- c. Sampai saat ini TERGUGAT sering marah-marah yang tak berdasar yaitu marah mengenai kecemburuan yang tidak berdasar, yang mengakibatkan PENGUGAT sudah tidak merasa cocok lagi dalam menjalankan rumah tangga bersama TERGUGAT;
  - d. Dari awal pernikahan TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga, hal ini berlangsung sampai PENGUGAT diusir oleh TERGUGAT dari rumah tempat tinggal bersama;
  - e. TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah batin kepada PENGUGAT selama enam bulan terakhir, walaupun PENGUGAT telah berusaha untuk meminta, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mau tau dan tidak memperdulikan PENGUGAT.
8. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut, PENGUGAT sudah sangat bersabar dan berusaha menjadi isteri yang baik untuk TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak pernah peduli dengan PENGUGAT apalagi untuk mendengar nasehat dari keluarga PENGUGAT, TERGUGAT lebih memilih untuk bersikap acuh tak acuh terhadap situasi rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa puncak dari pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 22 Desember tahun 2016 dimana TERGUGAT mengusir PENGUGAT dari rumah tempat tinggal TERGUGAT, akan tetapi PENGUGAT berusaha untuk tidak keluar dari rumah TERGUGAT dan PENGUGAT bertahan untuk mempertahankan rumah tangga, kemudian pada tanggal 4 Januari 2017 TERGUGAT kembali mengusir PENGUGAT untuk yang kedua kalinya akhirnya PENGUGAT meminta keluarga PENGUGAT untuk datang dan meminta nasehat serta meminta izin kepada TERGUGAT sebagai suami untuk keluar dari rumah;
10. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sudah sulit untuk dicapai, dan karenanya sudah tidak mungkin lagi memperbaiki keretakan rumah tangga yang terjadi saat ini dan tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama TERGUGAT karena hanya akan membawa penderitaan bagi PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

Hal 3 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dasar PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT dengan dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka patutlah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dari daftar perkawinan Stbld yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tersebut diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT Yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dari daftar perkawinan Stbld yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Hal 4 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya Pipin,SH.MH., Zulfikar,SH., dan Rudi Surya Raharjo,SH.MH, untuk Tergugat hadir kuasanya Damianus Renjaan,SH.MH, dan Andar Ignatius P. Sihombing,SH.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 1 Tahun 2016, untuk penyelesaian secara damai, telah ditunjuk : IRWAN. S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 April 2017 yang menyatakan di dalam acara Mediasi tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 16 Mei 2017, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :473/JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas rasa saling cinta, dan pengertian dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa selama perkawinan, Tergugat memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk bekerja menyalurkan hobbynya sebagai make up artis dan Tergugat memenuhi semua kebutuhan materiil dan imateriil yang dibutuhkan Penggugat. Dengan demikian maka sangat tidak berdasar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengintimidasi, tidak memberikan kepercayaan dan cemburu serta marah-marah yang tidak jelas ;
4. Bahwa Tergugat menolak alasan-alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam jawabannya karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana pada bulan Desember 2016, Tergugat dan Penggugat berencana berlibur bersama keluarga ke Amerika, namun hari-hari terakhir Penggugat membatalkan keberangkatan tersebut dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;
5. Bahwa justru Tergugat sangat terkejut dan syok dengan adanya gugatan ini, karena hubungan Penggugat dan Tergugat sangat harmonis selama

Hal 5 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini dan tidak ada pertengkaran atau percekcoakan, namun sekembalinya Tergugat dari Amerika, Penggugat tiba-tiba sudah tidak berada di rumah.
6. Bahwa terakhir kali Tergugat bersama Penggugat yakni pada tanggal 23 Desember 2016 sebelum berangkat ke Amerika dimana Tergugat bersama Penggugat sarapan pagi bersama ditemani adik Tergugat. Dengan demikian maka sangat tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Tergugat pernah mengusir Penggugat ;
  7. Bahwa tidak benar pada tanggal 4 Januari 2017 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, karena fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal tersebut, Tergugat baru kembali dari Amerika dan ketika sampai di rumah, ternyata kondisi rumah dalam keadaan kosong dan barang-barang Penggugat sudah tidak ada lagi. Tergugat tentunya sangat terkejut dengan kondisi demikian karena tidak ada permasalahan apapun yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada pemberitahuan apapun kepada Tergugat tentang kemana dan alasan apa Penggugat pergi. Tergugat kemudian berusaha untuk menghubungi via telepon maupun teman-teman Penggugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Penggugat.
  8. Bahwa oleh karena Tergugat telah berusaha untuk mencari dan menghubungi Penggugat namun tidak membuahkan hasil sehingga pada akhirnya Tergugat melaporkan kehilangan Penggugat di Polres Jakarta Selatan;
  9. Bahwa alasan- alasan tersebut di atas membuat Tergugat sampai saat ini sangat merasa sangat janggal atas gugatan ini dan menduga bahwa gugatan ini seperti tidak diajukan oleh Penggugat secara pribadi;
  10. Bahwa dengan adanya kejanggalan tersebut maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk meneliti lebih lanjut, alasan dan dasar gugatan perceraian ini serta menolak gugatan Penggugat, karena semua isi gugatan ini sama sekali tidak sesuai fakta sebenarnya;
  11. Bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang sacral, apalagi secara agama Katholik yang dianut Tergugat dan Penggugat melarang adanya perceraian sehingga Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga ini ;
  12. Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang sebenarnya dan juga demi menghindari adanya kesan begitu gampang pihak yang tidak

Hal 6 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab mempermainkan lembaga perkawinan yang sacral, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan kenyataan tersebut, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Mei 2017, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 6 Juni 2017 yang secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 4, diberi materai cukup, dileges serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Propinsi Jawa Barat Kota Depok NIK:3276095212830003 atas nama Kumalasari Tanara;
2. Bukti P – 2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Bukti P – 3 : Foto copy Surat Undangan Nomor : B/1119/III/2017/Reskrim Jakarta Selatan;
4. Bukti P – 4 : Foto copy Percakapan melalui media WhatsApp, tertanggal 22 Desember 2016, antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : **ADRIAN TANARA,**
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik dari Penggugat ;

Hal 7 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 di Jakarta ;
  - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya serta berjalan rukun dan damai ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan kemudian sejak bulan Februari 2016 tinggal di rumah Tergugat di daerah Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
  - Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2015 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengintimidasi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas ;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan sering marah-marah kepada Penggugat karena Tergugat selalu cemburu dengan alasan yang tidak berdasar ;
  - Bahwa Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sampai Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tinggal bersama ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena sikap Tergugat yang tidak pernah peduli dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai demi kebaikan Penggugat sebagai kakak saksi ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ;
2. Saksi : **ARMIN TANARA,**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2015 di Jakarta ;

Hal 8 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak hingga sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah ia pacaran lebih dahulu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan kemudian sejak bulan Februari 2016 tinggal di rumah Tergugat di daerah Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
  - Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2015 hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering mengintimidasi Penggugat dengan alasan yang tidak jelas ;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sebagaimana hubungan suami isteri layaknya;
  - Bahwa Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sampai Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah tinggal bersama ;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena sikap Tergugat yang tidak pernah peduli dengan Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak keberatan apabila Penggugat dengan Tergugat bercerai demi kebaikan Penggugat yang merupakan kakak saksi ;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan ;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy antara lain yaitu :
1. Bukti T- 1a : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.473/JS/2015, tanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  2. Bukti T- 1b : Surat Perkawinan tertanggal 15 Agustus 2015 ;

Hal 9 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T- 2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP/1000/B/II/2017/PMJ/Res Jaksel, tanggal 21 Februari 2017 ;
4. Bukti T – 3 : Print Out rekaman percakapan WhatsApp (WA) antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bukti T- 4 : Foto-foto Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Saksi : ANDREAS STEVEN ABDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pacaran lebih dahulu selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) bulan kemudian pindah kerumah Tergugat di Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Penggugat dan Tergugat kalau ada acara keluarga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang ;
- Bahwa pada Bulan Desember 2016 Penggugat diajak berlibur ke Amerika bersama dengan Tergugat namun Penggugat tidak jadi ikut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak jadi ikut berlibur bersama keluarga Tergugat ke Amerika ;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Penggugat dan saksi juga tahu kalau Tergugat pernah lapor ke polisi ;

Hal 10 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katolik. Yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa pada awal perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri pada umumnya serta berjalan rukun dan damai;
4. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT selama enam bulan tepatnya dari bulan Agustus 2015 sampai januari 2016, kemudian pada bulan Februari PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di Jl. Kebon Anggrek No. 12 AB Kalifornia Regensi, RT/RW 001/005 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan sampai bulan Desember 2016;
5. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung selama satu minggu

Hal 11 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkawinan berlangsung tepatnya sejak akhir bulan Agustus 2015 dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukan kelakuan TERGUGAT yang bukan selayaknya seorang suami yang baik;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat didalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasari atas rasa saling cinta, dan pengertian dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa selama perkawinan, Tergugat memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk bekerja menyalurkan hobbynya sebagai make up artis dan Tergugat memenuhi semua kebutuhan materiil dan imateriil yang dibutuhkan Penggugat. Dengan demikian maka sangat tidak berdasar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengintimidasi , tidak memberikan kepercayaan dan cemburu serta marah-marah yang tidak jelas;
- Bahwa Tergugat menolak alasan-alasan perceraian yang diuraikan Penggugat dalam jawabannya karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana pada bulan Desember 2016, Tergugat dan Penggugat berencana berlibur bersama keluarga ke Amerika, namun hari-hari terakhir Penggugat membatalkan keberangkatan tersebut dengan alasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.
- Bahwa tidak benar pada tanggal 4 Januari 2017 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, karena fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal tersebut, Tergugat baru kembali dari Amerika dan ketika sampai dirumah, ternyata kondisi rumah

Hal 12 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



dalam keadaan kosong dan barang-barang Penggugat sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat tersebut bahwa Tergugat telah menolak dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat ditolak oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan membuktikan bahwa benarkah antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin hidup rukun lagi didalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yaitu saksi Andrian Tanara dan saksi Armin Tanara maka saling bersesuaian bahwa didalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan/perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal didalam satu rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan tidak tinggal satu rumah lagi, karena merasa tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dan telah meninggalkan Tergugat untuk tinggal bersama di rumah keluarganya dan tidak mau lagi kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi yang demikian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat asudah pecah (broken marriage) hal tersebut bisa diketahui adanya indicator :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai apabila perkawinan yang demikian dilanjutkan maka suatu waktu akan mengakibatkan adanya kesengsaraan/penderitaan kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan

Hal 13 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi didalam satu rumah tangga telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat tidak bisa membuktikan dalil bantahannya berdasarkan 1 (satu) orang saksi maupun bukti T-3 berupa print out percakapan dari Whashap (WA) dan bukti T-4 print out foto-foto dari Whashap yang terjadi sebelum pihak Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat No.2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan No.3 oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum No. 2 yang telah dikabulkan maka petitum gugatan No. 3 tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal-pasal didalam HIR Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 473/JS/2015 tertanggal 15 Agustus 2015 dari daftar perkawinan Stbld yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta

Hal 14 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh kami TOTOK SAPTO INDRATO, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis : R. ISWAHYU WIDODO, SH.MH., dan H. RATMOHO, SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari ;RABU, tanggal ; 12 JULI 2017 didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh EDI SUWITNO, SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

R.ISWAHYU WIDODO, SH.MH.

TOTOK SAPTO INDRATO , SH.MH

H. RATMOHO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

EDI SUWITNO, SH.

## Biaya-biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	75.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
PNBP	Rp.	10.000,-
<u>Panggilan</u>	Rp.	<u>535.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	661.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 hal Put.No.22/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)